



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 128/IAT-U/SU-S1/2023

# JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN KONTRADIKSINYA DENGAN RADIKALISME

## SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ABDULLAH AZZAM**  
**NIM: 11930210219**

**Pembimbing I**  
**Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Dr. Rina Rehayati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Jihad dalam Al-Qur'an dan Kontradiksinya dengan Radikalisme

Nama : Abdullah Azzam

NIM : 11930210219

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

### Panitia Ujian Sarjana

Ketua

H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA  
NIP. 19850829201503 1 002

Sekretaris

Edi Hermanto, S.Th.I., M.PD.I  
NIP. 120317043

### MENGETAHUI

Penguji III

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A.  
NIK. 130109001

Penguji IV

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag.  
NIP. 19580323 198703 1 003

- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Nixon, Lc, M.Ag**  
**Dr. Rina Rehayati , M.Ag**  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. **Abdullah Azzam**

Nota : Dinas  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An. **Abdullah Azzam**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Abdullah Azzam (NIM: 11930210219) yang berjudul: **JIHAD DALAM AL-QUR'AN DAN KONTRADIKSINYA DENGAN RADIKALISME** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 13 April 2023

Pembimbing I,

**Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag**  
NIP. 19670113200604 1 002

Pembimbing II,

**Dr. Rina Rehayati , M.Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005

- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Azzam  
 NIM : 11930210219  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12-Oktober- 2001  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Jihad Dalam Al-Qur'an dan Kontradiksinya dengan Radikalisme”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. adapun bagian-bagin tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pekanbaru, 07 April 2023



**Abdullah Azzam**  
**NIM.11930210219**

## MOTTO

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui. (Q.S al- Ankabut 64)



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla



Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و = misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ا = misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-îsalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

Kepi ini berjudul “Jihad dalam al-Qur’an dan Kontradiksinya dengan Radikalisme”. Jihad merupakan upaya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Namun sayang, term jihad di dalam al-Qur’an seringkali disalah artikan oleh orang awam sehingga tidak jarang melahirkan pemikiran yang radikal. Pemikiran tersebut semakin lama semakin berkembang sehingga membuat citra Islam di tengah masyarakat semakin memburuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan pemahaman terhadap makna jihad yang radikal tersebut. Oleh karena itu, dirumuskanlah dua rumusan masalah yakni bagaimana konsep jihad dalam al-Qur’an dan bagaimana pula kontradiksi jihad dengan *at-tatharruf* (radikalisme). Penelitian dengan jenis *Library Research* ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Data penelitian didapat dari berbagai referensi baik dari sumber primer maupun sekunder yang berbentuk buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Data tersebut kemudian direduksi dan dideskripsikan menjadi paragraf yang padu sehingga bisa ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam al-Quran jihad merupakan upaya bersungguh-sungguh dan usaha untuk selalu berada dalam keimanan, sabar dalam menghadapi semua ujian, berjuang melawan hawa nafsu dengan selalu meningkatkan ketaqwaan, dan perang mengangkat senjata untuk melawan kaum munafik dan kaum musyrik. Makna jihad dalam al-Qur’an tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan radikalisme. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang terhindar dari ajaran-ajaran radikal tersebut. Karena sejatinya al-Qur’an merupakan kitab perdamaian bukan kitab yang mengajarkan tentang kekerasan.

**Kata Kunci:** al-Qur’an, Jihad, Radikalisme

- Hak Cipta Ditangguhkan oleh UIN Suska Riau
- © Hak Cipta Ditangguhkan oleh UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan isi tanpa izin dari UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta dan Dinding Ujung-Undang  
1. Dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menyalin, menduplikasi, atau mendistribusikan secara elektronik atau cetak, sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “Jihad in Al-Qur’an and Its Contradiction with Radicalism”. Jihad is an effort to uphold the word of Allah on the earth. But, the term of jihad in Al-Qur'an was often misinterpreted by ordinary people, so it often gave rise to radical thoughts. This thought was increasingly developing that the image of Islam in society was getting worse. This research aimed at correcting the understanding of meaning of radical jihad. Two formulations of the problems of this research were what the concept of jihad in Al-Qur’an was and how the contradiction of jihad to *At-Tatharruf* (radicalism) was. It was library search with qualitative method and social approach. The data of this research were obtained from various references both from primary and secondary sources like books, journals, theses, and dissertations. The data were reduced and described into coherent paragraphs so that conclusions could be drawn. The findings of this research showed that in Al-Qur’an, jihad was a serious effort in faith, to be patient in facing all tests, to fight passions by increasing piety all of the time, and to take up arms against the hypocrites and polytheists. The meaning of jihad in Al-Qur'an did not have connection with radicalism. Al-Qur'an is a holy book that avoided these radical teachings. Because actually, Al-Qur’an is a book of peace, it is not a book teaching about violence.

**Keywords: Al-Qur’an, Jihad, Radicalism**

## المخلص

موضوع هذا البحث "الجهاد في القرآن وتناقضه بالتطرف" مع أن الجهاد عبارة عن لإعلاء كلمات الله في الأرض، إلا أن لفظ الجهاد في القرآن قد أسيء فهمه عند عامة الناس يؤدي إلى ظهور فكرة التطرف. وهذه الفكرة تتطور شيئا فشيئا ويسبب سوء التصور للإسلام المجتمع. فهذا البحث يهدف إلى تقويم مفهوم الجهاد لدى الفئة المتطرفة. وعليه فتحدد للمسألة قضيتين أساسيتين: كيف مفهوم الجهاد في القرآن الكريم؟ وكيف العلاقة بين الجهاد وبين التطرف ويجرى هذا البحث عن طريق الدراسة المكتبية مستخدما منهاجا كفيما اجتماعيا. ويجمع المعلومات من المصادر المختلفة، أولية كانت أو ثانوية، حيث تتكون من الكتب، والمجلات العلمية، والبحوث والرسائل الجامعية، والأطروحات. ثم قام الباحث باختزال المعلومات وعرضها بكتابة الفقرات المتنيحة حتى وصل إلى الاستنتاج. وأما نتائج البحث فهي تدل على أن الجهاد في القرآن عبارة عن بذل الجهد والوسع في الإيمان الدائم، والصبر في مواجهة الابتلاء، والمجاهدة في مقاومة النفس وارتقاء التقوى، والقتال في مواجهة المنافقين والمشركين. وعليه فإن الجهاد في القرآن لا علاقة له بالتطرف والقرآن بعيد عن هذا القبيل. لأنه في الحقيقة كتاب أمر بالسلام، وليس كتاب يلهم التطرف.

الكلمات الدلييلة: القرآن، الجهاد، التطرف

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah menghimpunkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**JIHAD DALAM AL-QUR’AN DAN KONTRADIKSINYA DENGAN RADIKALISME**” dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa curahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M.Hum sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.
4. Pembimbing Akademik Bunda Jani Arni, S.Th.I, M.Ag yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Ustadz Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag dan bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang baiknya *MasyaAllah* yang telah sangat banyak



memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Teristimewa untuk Abi Idris dan Ummi Siti Rohani yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Wahdiyati Hamdi dan Wendy Hermawan sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat dan doa, yang selalu memberikan masukan dikala kekurangan ide, dan sahabat yang selalu mengajak untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya, sahabat-sahabatku dari kelas IAT B dan IAT A yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya. Begitu pula dengan teman-teman yang selalu ngerjain skripsi di kontrakan yang telah sangat membantu segala keperluan dalam penyusunan skripsi ini.

Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.


Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kegagalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal  
alamin.*

Pekanbaru, 5 Mei 2023  
Penulis,

Abdullah Azzam  
NIM. 11930210219



©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMBUT</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>GATA DINAS</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>المخلص</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	11
Jihad .....	11
1. Pengetian Jihad .....	11
2. Istilah-istilah Dasar Jihad .....	12
3. Hukum Jihad .....	13
4. Ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an .....	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	x
a. Fase Makiyyah.....	15
b. Fase Madaniyah.....	16
At-Tatharruf (Radikalisme).....	17
1. Pengertian At-Tatharruf (Radikalisme).....	17
2. Akar Sejarah Radikalisme dalam Islam .....	19
Tinjauan Kepustakaan .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Konsep Jihad dalam al-Qur'an.....	35
1. Makna Jihad .....	35
2. Objek dan Sasaran Jihad .....	51
3. Sarana Jihad .....	53
4. Bentuk-bentuk Jihad.....	56
B. Kontradiksi Jihad dengan At-Tatharruf (Radikalisme).....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, baik untuk tujuan komersial atau non komersial.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kita sering melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok dalam masyarakat dengan menggunakan alasan tertentu. Ada yang mengklaim melakukannya atas nama rakyat dengan dalih melindungi kepentingan mereka. Ada pula kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama dalam usaha untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Misalnya, baru-baru ini di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya, muncul gerakan sosial yang merupakan respons terhadap perubahan sosial dengan menggunakan simbol-simbol agama secara ekstrem. Saat ini, fenomena ini lebih dikenal sebagai radikalisme.<sup>1</sup>

Masalah radikalisme agama yang berujung pada tindakan terorisme merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia saat ini. Terbukti dengan adanya serangkaian kasus serangan bom yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, yang telah berlangsung sejak tahun 1981 hingga 2012. Salah satu contohnya adalah serangan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Ledakan dahsyat tersebut mengguncang Bali dan menyebabkan 202 korban jiwa, dengan mayoritas adalah warga negara Australia yang tewas, serta sekitar 1000 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada waktu yang sama, terjadi pula ledakan di Manado, Sulawesi Utara, dan sebuah bom rakitan meledak di kantor Konjen Filipina.<sup>2</sup> Benar bahwa serangkaian serangan teror yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan Islam sering kali dicap sebagai agama teror dan mengakibatkan stigma negatif terhadap umat Islam. Meskipun anggapan tersebut dapat dengan mudah dibantah, fakta bahwa pelaku serangan teror di Indonesia merupakan individu yang menganut paham radikal Islam memang memberikan

---

<sup>1</sup>Siti Juhro, "Radikalisme Dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar)", *Skripsi Sarjana*, Shuluddin, Institut Ilmu Alqur'an, (2015), hlm.1.

<sup>2</sup>Wikipedia, "Radikalisme Gerakan Islam", [http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia), diakses pada hari rabu tanggal 20 juni 2023 pukul: 17:39 WIB.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tekanan psikologis yang besar bagi umat Islam secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa tindakan terorisme tidak mewakili ajaran Islam yang sebenarnya, mayoritas umat Islam menolak dan mengutuk kekerasan serta terorisme. Kehadiran kelompok-kelompok radikal tidak mencerminkan seluruh umat Muslim yang damai dan menjunjung nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan perdamaian.<sup>3</sup>

Terdapat situasi di mana beberapa individu atau kelompok dengan pemahaman radikal agama menggunakan ayat-ayat jihad dan konsep amar ma'ruf nahi munkar untuk membenarkan tindakan ekstrim mereka. Mereka seringkali menuduh dan menyalahkan non-Muslim, melakukan sweeping atribut negatif terhadap mereka, serta saling tuduh mengkafirkan dan membid'ahkan. Gerakan Islam radikal ini seringkali terkait dengan agenda politik praktis atau kekuasaan, baik untuk mempertahankan atau menghancurkan kekuasaan yang dianggap menghalangi pencapaian agenda politik mereka. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan kelompok-kelompok radikal untuk menggunakan cara-cara kekerasan dan tindakan kriminal dalam upaya merebut kekuasaan atau mendirikan Negara Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa kondisi ini tidak terbatas pada masa sekarang, melainkan telah terjadi sejak pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak mewakili seluruh umat Islam dan agama Islam secara keseluruhan. Mayoritas umat Islam menganut ajaran yang damai, menghormati hak asasi manusia dan menolak kekerasan serta ekstremisme. Penting bagi umat Islam dan masyarakat secara luas untuk menghindari generalisasi dan memahami perbedaan antara ekstremisme dengan ajaran Islam yang sejati.<sup>4</sup>

Ada beberapa faktor yang dapat membentuk sifat seseorang menjadi radikal, termasuk faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan juga ideologi politik yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa radikalisme dan terorisme juga disebabkan oleh pemahaman agama yang salah. Selain itu, hal ini dapat terjadi karena adanya pergeseran paradigma berpikir yang mendasarkan

<sup>3</sup> Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Wallsongo*, Vol. 20, No.01, (Mei 2012), hlm. 80.

<sup>4</sup> Alfi Qonita Bado'ati, "Santri, Jihad, dan Radikalisme Beragama: Implikasi Atas Penafsiran Ayat Jihad", *Kodifikasia*, Vol. 14, No. 01, (2020), hlm. 23.



pada tafsir harfiah. Selain itu, kemunculan beberapa kelompok yang mengklaim sebagai nabi baru juga dapat ditelusuri kebanyakan menggunakan tafsir harfiah secara tekstual.<sup>5</sup>

Pemikiran yang mengarah pada tindakan radikal tidak terlepas dari pemahaman seseorang terhadap makna jihad. Jihad dipahami sebagai kewajiban bagi setiap muslim, dan hal ini berdampak pada tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut. Banyak golongan mengartikan jihad sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain agar menjadi lebih baik. Namun, dalam praktiknya, ajakan tersebut dapat menyebabkan luka dan bahkan mengambil nyawa orang yang menjadi targetnya. Tindakan jihad yang dilakukan oleh sebagian individu tersebut mengaburkan makna sebenarnya dari jihad. Islam, yang memiliki nilai-nilai kedamaian dan keselamatan, tidak menyokong tindakan yang didasarkan pada kekerasan dalam pelaksanaan jihad. Jika tidak segera diperjelas, kemungkinan korban akan terus meningkat.

Jihad adalah sebuah istilah yang menjadi perdebatan dan dapat ditafsirkan dengan beragam makna. Secara eksoterik, jihad sering dimaknai sebagai perang suci (*the holy war*). Namun, secara esoterik, jihad memiliki makna sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Secara literal, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Namun, dalam terminologi Islam, kata "jihad" memiliki makna upaya sungguh-sungguh dalam memperjuangkan hukum Allah. Ulama delopori dari empat mazhab sepakat dalam memaknai jihad sebagai memerangi kekufuran. Meskipun kata "jihad" terdiri dari hanya beberapa huruf, implikasinya sangat besar dalam masyarakat Islam baik secara umum maupun dalam lingkup personal seorang Muslim. Dalam Islam, jihad bukanlah tentang membunuh atau dibunuh, tetapi tentang bagaimana berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai

*Ibid.*

<sup>5</sup> Muhammad Irsyad, "Jihad Dalam al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti Tentang Jihad)," *Tesis Magister*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2016), hlm. 1.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang No. 19/2002  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keridhaan Allah, baik secara individu maupun secara kolektif. Jihad merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan rohani.<sup>7</sup>

Seiring perkembangannya, terjadi reduksi makna jihad. Seringkali, pemahaman seseorang terhadap jihad hanya sejalan dengan *al-qital* (berperang). Bahkan kelompok Muslim ekstrim sering kali mengartikan jihad sebagai perang fisik. Mereka menggunakan istilah jihad untuk segala bentuk peperangan tanpa mempertimbangkan tujuan, konteks politik, ekonomi, atau motivasi ekspansi yang mendasarinya. Akibatnya, Islam sebagai agama seringkali keliru dituduh mendapatkan pengikut melalui pemaksaan dan kekerasan. Pemahaman ini tidak didukung oleh bukti empiris dan bertentangan dengan makna sejati Islam yang mencerminkan kedamaian. Bahkan, para militan meyakini bahwa jihad adalah perintah Tuhan untuk memaksakan Islam, keyakinan yang paling benar kepada non-Muslim. Pemahaman ini adalah kesalahpahaman terhadap Islam yang perlu diperbaiki.

Ajaran Islam bukan hanya fokus membahas tentang sholat, zakat puasa ataupun haji saja, tetapi jihad juga memiliki kedudukan yang utama dalam Islam, bahkan jihad merupakan puncak dari ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

...Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad” (HR. at – Tirmidzi)<sup>8</sup>

Dari Hadis tersebut dapat kita ketahui begitu tingginya posisi jihad dalam Islam yaitu sebagai puncak dari ajaran agama Islam. Jihad juga merupakan salah satu media dakwah dalam Islam. Gerakan dakwah melalui jihad ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW kemudian berlanjut pada masa Khulafaurrasyidun sampai dengan saat ini. Islam baru menyatakan perang apabila musuh-musuh Islam melakukan kezaliman terhadap umat Islam atau menyerang umat Islam.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 3.

<sup>8</sup>Imam an-Nawawi, Terjemah Hadis Arba'in an-Nawawiyah *alih bahasa Muhil Dhofir* (Jakarta : Al-I'tishom, 2001), hlm. 47.

<sup>9</sup>Taufiq Ali Wahbah, *Jihad dalam Islam, alih bahasa Abu Ridha* (Jakarta : Media Dakwah, 1985) hlm. 13.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa awal misi kenabian di Mekah, al-Qur'an memang menyebutkan pelaksanaan jihad, salah satunya terdapat dalam Surah al-Furqan QS. [25]:

فَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ وَّجٰهِدُوْهُمْ بِدِيْنِ جِهَادٍ كَبِيْرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan (al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar”<sup>10</sup>. (QS. al-Furqan [25]: 52)

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa konsep jihad dalam Islam sudah diperintahkan sejak awal misi kenabian di Mekah, sebelum perintah untuk berperang. Perintah untuk berperang kemudian diturunkan pada periode Madinah, terutama dengan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Perang tersebut menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam sebagai awal dari pertempuran antara umat Muslim dengan pihak kafir.<sup>11</sup> Maka dari itu, perintah jihad dalam ayat ini pada dasarnya tidak terbatas pada makna perang (*al-qital*). Oleh karena itu, jihad yang diperintahkan oleh al-Qur'an mencakup berbagai aktivitas keagamaan selain perang fisik. Ayat-ayat mengenai jihad pada periode Makkah menjadi dasar dan pondasi bagi konsep jihad yang berkembang selanjutnya. Seperti akar pohon yang kuat menancap ke dalam tanah, jihad (*qital* perang) merupakan salah satu cabang atau bagian dari berbagai bentuk jihad yang terus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi yang ada.

Jihad masa kini dan masa depan adalah kelanjutan dari jihad masa lalu. Ia dilaksanakan berdasarkan tuntutan nash al-Qur'an dan sunnah, dengan teladan langkah-langkah perjuangan Rasulullah dan dengan memperhatikan langkah-langkah perkembangan situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin dimana saja mereka berada.<sup>12</sup>

Dan jihad yang diajarkan Nabi SAW melalui peperangan bukan sifatnya merusak atau membasmi kelompok tertentu tetapi peperangan tersebut dilakukan salah satunya yaitu menegakkan kalimat Allah. Islam tidak menyukai perang dan

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 518.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1996), hlm. 506.

<sup>12</sup> Ade Jamarudin, *Jihad Perspektif Tafsir Al-Misbah* (Pekanbaru : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hlm. 47.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.

a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lebih mendorong agar dihindari sebisa mungkin, jikapun terjadi, Islam berusaha untuk mempersempit lingkup perang, memperkecil kerugian dan memperingan jika memang ada jalan untuk itu.<sup>13</sup>

Bahkan dalam al-Qur'an Allah SWT melarang berlaku melampaui batas ketika berperang sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Peranglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.<sup>14</sup>

Diantara ajaran Islam yang paling banyak disalah pahami adalah jihad. Kata jihad dipahami sebagai gerakan terorisme atau penyebab timbulnya terorisme dan kekerasan dalam islam.<sup>15</sup> Jihad dipahami oleh kalangan masyarakat baik dari yang tidak beragama Islam bahkan dari kaum muslim sendiri, sebagai awal munculnya gerakan radikalisme. Oleh karena itu penulis terdorong untuk meneliti “Jihad Dalam al-Qur'an dan Kontradiksinya Dengan Radikalisme”.

## B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari dari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul. Maka penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, sebagai berikut :

Jihad : usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.<sup>16</sup> Jihad yang umumnya dipahami mencakup segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melawan kejahatan, membela diri dari keburukan, serta menegakkan kebenaran. Dalam konteks ini, jihad mencakup

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ringkasan Fikih Jihad alih bahasa Masturi Irham*, dkk, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 39.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “*al-Qur'an*”, hlm.39.

<sup>15</sup> Fikri Mahmud, *Jihad dan Terorisme* (Pekanbaru : Azka Pustaka, 2021), hlm. 3.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)



berbagai aktivitas seperti memperbaiki masyarakat, beramal dengan tekun dan giat dalam pembelajaran untuk menghilangkan kebodohan, serta sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Jadi, dalam konsep ini, jihad bukan hanya berarti perang fisik semata, tetapi melibatkan upaya untuk mengendalikan hawa nafs yang negatif dan berjuang melawan godaan yang merugikan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan makna jihad yang lebih luas dan mengajarkan pentingnya memperbaiki diri, kehidupan sosial, dan pertumbuhan spiritual. Jihad dipahami terutama khusus sebagai mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela agama untuk menegakkan Agama Allah SWT., dan proteksi kegiatan dakwah.

2. Radikalisme : paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>17</sup> Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata radic yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau hingga ke akarnya'. Predikat ini dapat dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' dan dapat pula berakran'. Berdasarkan itu, radikalisme dapat diartikan dengan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. Biasanya cara yang digunakan ialah menggulingkan nilai-nilai yang ada dengan kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem.<sup>18</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kesalahpahaman mayoritas masyarakat dalam memaknai ayat-ayat tentang jihad.
2. Maraknya sikap radikalisme di masyarakat.
3. Perbedaan para *mufasssir* dalam menafsirkan makna jihad.
4. Banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang jihad di dalam al-Quran.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 1246.

<sup>18</sup> Siti Juhro, "Radikalisme", hlm.2.



5. Indonesia merupakan salah satu Negara yang merasakan dampak dari radikalisme akibat salah dalam memahami konsep jihad.

### D. Batasan Masalah

Tujuan dari pembatasan masalah adalah untuk menciptakan batasan-batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga obyek-obyek tertentu dapat diteliti secara terarah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan terbebas dari interpretasi yang luas. Penelitian ini pembahasannya hanya terbatas pada ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, sehingga fokus kajian dalam penelitian ini hanya terfokus pada makna dan tafsir tentang jihad berdasarkan al-Qur'an dan kontradiksinya dengan radikalisme dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik atau maudhu'i. Adapun kitab tafsir yang digunakan adalah tafsir al-Maraghi, tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah.

Adapun unsur-unsur pokok dalam jihad di dalam al-Qur'an memiliki empat unsur pokok utama, diantaranya adalah; (1) pelaku, (2) tujuan, (3) sarana dan (4) objek.<sup>19</sup> Hal yang sama juga disebutkan oleh M. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah bahwa jihad memiliki empat bagian; 1) makna jihad; 2) objek dan sasaran jihad; 3) sarana jihad dan 4) bentuk-bentuk jihad.<sup>20</sup>

Maka penulis memilih 8 ayat yang akan ditafsirkan menurut para Ulama di dalam penelitian ini, yaitu (QS. Ali-Imran [3]: 142, QS. At-Taubah [9]: 79, QS. Al-Ankabut [29]: 69, QS. Al-Ankabut [29]: 6, QS. al-Hajj [23]: 78, QS. At-Taubah [9]: 24, QS. At-Taubah [9]: 73,81).

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah yang menjadi tolak ukur penelitian yang akan dilakukan yakni:

1. Bagaimana konsep jihad dalam al-Qur'an?

<sup>19</sup> Dalilatul Ma'rufah, "Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Al-Qur'an Terhadap Lembaga Politik Di Indonesia", skripsi, Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2019). hlm. 41

<sup>20</sup> Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab", *Kontemplasi*, Vol. 05, No.02, (Desember 2017), hlm. 468.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bagaimana kontradiksi jihad dengan *at-tatharruf* (radikalisme)?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini tidak lain ialah untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pada rumusan masalah yakni:

Menguraikan dan menjelaskan konsep jihad di dalam al-Qur'an menurut para mufassir.

Menjelaskan dan menganalisis konsep jihad dan kontradiksinya dengan radikalisme.

### **G. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap kelak hasil penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan keilmuan al-Qur'an dan tafsir terutama kajian tafsir tematik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami konsep jihad dalam al-Quran perspektif *mufassir*.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ini, maka penulis membuat beberapa sistematika penulisan yang memuat bab dan sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tersebut adalah:

**BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini merupakan bab kerangka teori yang memuat landasan teori dan tinjauan kepustakaan.

**BAB III** : Bab ini khusus membahas tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, dan teknik



menganalisis data.

: Bab ini merupakan inti dari dilakukannya penelitian ini. Pada bab ini akan dimuat hasil penelitian dan pembahasan bagaimana penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat yang mengandung makna jihad dan bagaimana pula konsep jihad dengan radikalisme.

: Bab ini berupa penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk para peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang sama.



UIN SUSKA RIAU

**BAB IV** Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Jihad

##### 1. Pengetian Jihad

Kata jihad terulang dalam al-Qur'an sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya.<sup>21</sup> Pengertian jihad dalam al-Qur'an memiliki makna bervariasi. Term jihad dalam bahasa Arab adalah *sighat* (bentuk dasar dari جهاد - يجهد - جهد - وجهادا) yang berakar kata dengan huruf-huruf j-h-d. Lafal *al-jahd* berarti *al-masyaqqah* (kesulitan) sementara *al-juhd* berarti *al-taaqah* (kemampuan, kekuatan).<sup>22</sup> Istilah al-Qur'an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata *jihad*.

Para ahli linguistik ada yang membedakan lafadz tersebut, jika dibaca *al-jahd* maka berarti *al-masyaqqah* (rintangan). Namun, jika dibaca *al-juhd* maka berarti *al-taaqah* (kemampuan). Ada pula yang berpendapat lafadz *al-juhd* maupun *al-jahd* memiliki satu arti yaitu *al-mubalagah* (berlebih-lebihan) dan *al-gayah* (tujuan) yakni *wa jahada al-'adurwu mujahadatan wa jihadan* maknanya memerangi musuh secara berlebihan dan sungguh-sungguh.<sup>23</sup>

Menurut al-Farra lafadz *al-juhd* bermakna *al-taaqah* (kemampuan) sedangkan lafadz *al-jahd* bermakna *al-gayah* (tujuan). Ragib al-Asfahani dalam Mufradatnya juga memaknai *al-jahd* sebagai *al-taaqah* (kemampuan) dan *al-juhd* sebagai *al-masyaqqah* (kesulitan), ada juga yang mengartikan *al-juhd* sebagai *al-wus'u* (tenaga atau kekuatan), lafadz *ijthad* yang memiliki derivasi yang sama juga dapat diartikan mengarahkan jiwa untuk menaruhkan segala tenaga dan menerima kesulitan. Jika dikatakan *jahada fi al-amr*, berarti sungguh-sungguh dalam urusan tersebut, sehingga merasa lelah karena berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya. Adapun kata *al-*

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, "Wawasan", hlm. 493.

<sup>22</sup> Dwi Hartini, "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an : Aplikasi Penafsiran Kontekstual Abdullah Sa'eed", *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2021).

<sup>23</sup> Dalilatul Ma'rufah, "Kontekstualisasi", hlm. 41.



*juhd* juga dapat dipahami sebagai upaya seseorang untuk tetap bertahan hidup dalam keterbatasannya yang serba sedikit.<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Faris, Secara bahasa kata *juhd* berarti “kesulitan atau kesukaran”, Dan memang benar bahwa jihad itu sulit untuk dilaksanakan dan ketika dilaksanakan akan membuat seseorang merasakan keletihan. Ada juga yang berpendapat bahwa arti dari *juhd* adalah “kemampuan”. Dan memang benar bahwa jihad itu memerlukan kemampuan dan harus mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

Dalam kamus Besar Indonesia, jihad diartikan sebagai: (1). Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. (2). Usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga, (3). Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian diatas maka makna jihad secara etimologi, baik dari kata *juhd* maupun *jahd* semuanya menggambarkan kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.<sup>27</sup>

## 2. Istilah-istilah Dasar Jihad

Kata jihad adalah bentuk Masdar. Berasal dari *jahada-yujahidu-jihad-mujahadah*. Secara umum, jihad berarti perang untuk membantu agama dan menjaga kehormatan rakyat. Namun, al-Qur'an dan as-Sunnah menggunakan kata tersebut dalam arti yang lebih luas, bukan hanya dalam arti "perang".

*Qital* adalah bentuk akhir dari jihad, yaitu perang dengan pedang. *Qital* berasal dari kata *qatala-yuqatilu-qital-muqatala*. *Qital* terkait dengan *qatl*, yang berarti "membunuh", sedangkan "jihad" dari "jahada" berarti "beban berat". Kata *qital* disebutkan dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk turunannya tidak kurang dari 67 kali. Kata ini tidak memiliki nilai dalam Islam kecuali dilakukan di jalan Allah.

Muhammad Irsyad, “*Jihad*”, hlm. 26.

M. Quraish Shihab, “*Wawasan*”, hlm. 501.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus*. Hlm. 637.

S Pramono dan Saifullah, "Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar", *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*,( 2015), hlm. 115.



### 3. Hukum Jihad

Hukum jihad adalah fardhu kifayah, bila sebagian kelompok melaksanakannya (misalnya dalam menghadapi musuh), maka kewajiban bagi yang lain akan gugur. Allah SWT berfirman:

*Al-harb* adalah bentuk Masdar empat kali dan memiliki dua bentuk lainnya. Artinya adalah mengerahkan semua pasukan, senjata, dan alat untuk melawan kelompok lain. Perbedaan antara jihad dan *al-harb* adalah bahwa jihad cenderung kepada pemahaman agama, ia memiliki tujuan, motif, adat istiadat, aturan dan etika, sedangkan *al-harb* adalah kamus yang condong kepada duniawi.

*Al-'Unf* artinya keras dan kejam, antonimnya adalah lembut. Kata ini tidak ada di dalam al-Qur'an. Dalam hadis Nabi hal ini disebutkan sebagai sikap yang buruk dan harus ditolak. Kata ini menjadi umum dan bias terhadap umat Islam karena tindakan kelompok Muslim yang menggunakan kekerasan untuk melakukan perubahan pada tubuh umat Islam. Kelompok-kelompok seperti itu tidak mewakili mayoritas umat Islam yang mengutuk kekerasan, tetapi sangat mengejutkan bahwa kekerasan yang didasarkan pada ajaran Islam tentang jihad dianggap sebagai bagian dari Islam.

Teror (*al-Irhab*) berasal dari bentuk masdar *arhab-yurhibu-irhab*, artinya “menakut-nakuti”. Bentuk tsulatsi, rahaba artinya ketakutan, antonim amina artinya keselamatan. Al-Irhab menciptakan situasi ketakutan di masyarakat akibat dari sebuah aksi militer tersebut. Pada prinsipnya, mengintimidasi dan menakut-nakuti orang lain itu dilarang oleh Nabi. Hal seperti itu diperbolehkan jika memiliki tujuan yang cukup dapat dibenarkan.<sup>28</sup>

Adanya istilah-istilah dasar jihad ini dapat menyadarkan manusia bahwa makna jihad itu luas. Jangan menjadikan jihad sebagai prioritas untuk melakukan peperangan. Jika kita ingin mencapai tingkatan Jihad Fisabilillah, kita umat Islam harus membekali diri dengan niat, cara dan tujuan yang baik.

<sup>28</sup> Risqo Faridatul Ulya, Hafizzullah, “Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)”, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol. 2 No. 2, (Desember 2020), hlm. 279-280.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي  
الَّذِينَ وَلِيْنَدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”.<sup>29</sup> (QS at-Taubah [09]: 122).

Pada masa Rasulullah SAW, hukum jihad adalah fardhu kifayah, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ ۗ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ  
الْحُسْنَآ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.”<sup>30</sup> (QS. an-Nisa’ [04]: 95).

Dalam ayat di atas, Allah membandingkan orang yang melakukan jihad dengan orang yang tidak melakukan jihad, dan dijanjikan kebaikan (pahala) kepada masing-masing mereka. Allah tidak menetapkan bahwa yang satu mendapatkan pahala dan yang lain berdosa. Hukum jihad melawan orang kafir pada zaman Nabi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, orang-orang kafir berada di negaranya. Oleh karena itu jihad melawan orang kafir adalah fardhu kifayah. Ketika ada cukup banyak orang yang berjihad melawan orang-orang kafir, maka dosa-dosa lainnya akan gugur.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “*al-Qur’an*”, hlm. 283.  
*Ibid.*, hlm. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, ketika orang-orang kafir menyerang Negara muslim, jihad menjadi fardhu 'ain. Itu sebabnya rakyat di negeri itu harus berjuang semaksimal mungkin. Jika tidak mampu, warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut diperbolehkan untuk mengqashar shalat dan ikut berperang seperti warga di sekitarnya.<sup>31</sup>

Jadi, menurut peneliti, jihad tidak wajib bagi semua umat Islam ketika orang-orang kafir berada di negara mereka. Kewajiban jihad hilang ketika sudah cukup orang yang melakukan jihad terhadap orang-orang kafir, maka kemudian gugurlah dosa-dosa yang lainnya. Namun, ketika orang kafir menyerang negara Muslim, maka hukum wajib memaksa semua Muslim untuk berjihad. Jika seseorang meninggalkannya tanpa alasan, itu adalah dosa.

#### Ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an

Kata jihad yang terdiri dari huruf hijaiyyah ج ه د dengan berbagai bentuk turunannya, dalam al-Qur'an, terulang sebanyak 41 kali, 8 kali dalam surat Makiyyah dan 33 kali dalam surat Madaniyyah.<sup>32</sup> Ayat-ayat jihad dalam konteks perjuangan ditemukan sebanyak 28 ayat.<sup>33</sup> Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah.

Diantara ayat jihad dalam konteks perjuangan menyebut kata jihad dengan segala derivasinya, terdapat 6 ayat yang tergolong makiyyah dan 24 ayat yang tergolong madaniyyah. Dengan kata lain, lebih banyak ayat jihad yang turun di Madinah ketimbang di Makkah, yaitu empat per lima dari ayat-ayat yang menyebut kata jihad adalah dalam kategori madaniyyah.

#### Fase Makiyyah

Ada 6 ayat al-Qur'an yang memuat kata jihad dengan segala derivasinya yang tergolong Makiyyah. Yang tergolong Makiyyah, yaitu:

<sup>31</sup>Perdi Kastolani, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Skripsi, Dakwah Dan Komunikasi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangka Raya, (2017), hlm.41.

<sup>32</sup>Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1, (Juni 2016), hlm. 66.

<sup>33</sup>*Ibid.*



SURAT	AYAT
Al-‘Ankabut	6
Al-‘Ankabut	8
Lukman	15
Al-Furqan	52
An-Nahl	110
Al-‘Ankabut	69

### 5. Fase Madaniyah

Ayat al-Qur’an yang menyebut kata jihad dan segenap derivasinya dan tergolong Madaniyah berjumlah 24 ayat yaitu terdapat pada :

SURAT	AYAT
Al-Baqarah	218
Ali-‘Imran	142
An-Nisa	95
Al-Ma’idah	35
Al-Ma’idah	54
Al-Anfal	72
Al-Anfal	74
Al-Anfal	75
At-Taubah	16,10
At-Taubah	19,11
At-Taubah	20
At-Taubah	24
At-Taubah	41
At-Taubah	44
At-Taubah	73
At-Taubah	81
At-Taubah	86
At-Taubah	88
Al-Hajj	78
Muhammad	31

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Hujurat	15
Al-Mumtahanah	23
As-Saff	11
At-Tahrim	9

## 3. At-Tatharruf (Radikalisme)

### 1. Pengertian At-Tatharruf (Radikalisme)

Kementerian Agama memasukkan at-tatharruf ke dalam bahasa Arab, pengertian “at-tatharruf” mencakup pengertian ekstrim, radikal dan berlebihan, dan dalam bahasa Inggris kata “extreme” juga dapat berarti “berbuat berlebihan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan yang berseberangan dari jalan”. Kata "ekstrim" diartikan sebagai "paling keras, paling tinggi dan paling ujung".<sup>34</sup>

Setidaknya ada dua kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti yang sama dengan kata “ekstrim”, yaitu Al-Guluw dan Tasyaddud. Meskipun kata tasyaddud tidak disebutkan secara harfiah dalam Al-Qur'an, namun turunannya ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya syadid, syidad dan asyadd. Kata ketiga ini sebenarnya hanya mengacu pada kata dasar yang berarti “keras” dan “tegas”. Tak satu pun dari ketiganya dapat dianggap sebagai terjemahan "ekstrim" atau "tasyaddud". Dalam konteks agama, definisi "berlebihan" ini dapat diterapkan pada orang yang bertindak ekstrem dan melanggar batasan dan ketentuan hukum agama.

Pandangan dan juga tingkah laku berlebih-lebihan dan kecenderungan oleh individu atau kumpulan ini mempunyai motif tertentu dan seringkali meninggalkan kesan negatif pada masyarakat. Itulah sebabnya kata tersebut secara radikal dan fanatik mengancam keamanan negara. Ekstremisme ini sering dilihat sebagai bahaya yang dapat membunuh orang dan melumpuhkan negara. Kata “ekstrimis” dianggap terlalu sempit, karena moderasi kata

<sup>34</sup>Hendi dkk, “Kontra Strategi dalam Pengenalan Moderasi Beragama *Al-Tawassuth Al-Diiniy*: Mengenal Kecendrungan Beragama *Al-Tatharruf Al-Diiniy*”, *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, (Maret 2023), hlm. 1534.





tawassuth adalah kebalikan dari kata tatharruf, artinya kecenderungan pada pola perilaku tertentu. Kecenderungan itu meliputi: fanatisme, radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme. Maka kami simpulkan bahwa At-Tatharruf Ad-Diniy adalah perilaku yang melebih-lebihkan, melebih-lebihkan dan fanatik terhadap pemahaman dan juga memegangnya untuk kebenaran mutlak dan mengesampingkan opini dan pendapat lainnya.<sup>35</sup>

Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar. Radikal adalah mereka yang ingin mengubah keadaan yang ada dengan cara meruntuhkannya hingga ke akar-akarnya.<sup>36</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti :

- a. Paham atau aliran yang radikal dalam politik
- b. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis
- c. Sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>37</sup>

Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru dan berbeda. Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai.<sup>38</sup>

Istilah radikalisme awalnya digunakan dalam kajian sosial budaya, namun dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut dikaitkan dengan masalah politik dan agama. Istilah radikalisme merupakan istilah yang cukup dikenal dalam penelitian sosial, politik, dan sejarah suatu masyarakat atau negara.<sup>39</sup>

*Ibid.*

Siti Juhro, "Radikalisme", hlm.23.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus*, hlm. 1246.

Dede Rodin, "Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1, (Februari 2016), hlm. 34.

Siti Juhro, "Radikalisme", hlm.24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Site: www.libraryof Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: Pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.<sup>40</sup>

## 2. Akar Sejarah Radikalisme dalam Islam

Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam banyak terkait dengan isu politik, yang kemudian berdampak pada agama sebagai simbol. Ini adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Meskipun pembunuhan Khalifah terjadi pada saat Khalifah 'Umar berkuasa. Namun, gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah Perang Shiffin pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan teologi radikal yang disebut “Khawarij”. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu “kharaja” yang berarti “keluar”, “muncul”, “bangkit” atau “memberontak”. Berdasarkan pengertian tersebut, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai sekelompok umat Islam yang keluar dari kesatuan umat Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa penamaan itu didasarkan pada Q.S. an-Nisa' [4]:100 yang menyatakan: "Tinggalkanlah rumah untuk Allah dan Rasul-Nya." Dengan kata lain, golongan “Khawarij” memandang dirinya sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halamannya untuk “hijrah” dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>41</sup>

Dalam konteks teologi Islam, Khawarij berkiblat pada kelompok atau mazhab Kalam, yang tumbuh dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian

Agil Asshofie, “Radikalisme Gerakan Islam”, <http://agilasshofie.blogspot.com/2011/10/radikalisme-gerakan-politik.html>, diakses pada 14 November 2022.

Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historitis”, *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1, (Februari 2016), hlm. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar dari barisannya karena keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase (tahkim) atau perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Mu'awiyah bin Abi Sufyan tentang perselisihan kekuasaan (khilafah). Menurut kelompok Khawarij, keputusan Ali bin Abi Thalib salah dan hanya menguntungkan para pemberontak. Situasi inilah yang menjadi latar belakang, setelah itu sebagian pasukan Ali meninggalkan barisannya.<sup>42</sup>

Arbitrase tersebut terjadi dalam rangka Perang Shiffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Mu'awiyah bin Abi Sufyan akibat perselisihan politik pasca wafatnya Khalifah Usman bin Affan. Seperti dalam cerita, ketika Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah, ia ditantang oleh beberapa pemimpin Sahabat yang ingin menjadi khalifah, termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus saat itu. Mu'awiyah tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, demikian pula Thalhah dan Zubair. Mereka menuntut agar Ali bin Abi Thalib menghukum pembunuh Khalifah Usman bin Affan bahkan menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan tersebut. Salah satu pemimpin pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Usman bin Affan adalah Muhammad bin Abi Bakr, anak angkat Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Ali bin Abi Thalib tidak mengambil tindakan keras terhadap para pemberontak, bahkan Muhammad bin Abi Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir.<sup>43</sup>

Perselisihan politik tersebut memuncak dengan perang besar antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan di Shiffin. Pasukan Ali bin Abi Thalib mampu memukul mundur pasukan Mu'awiyah, hingga pasukan Mu'awiyah, Amir bin al-Ash yang dikenal sebagai orang yang cerdas dan licik, memohon perdamaian dengan mengangkat al-Quran. Seorang teman dari kelompok Ali bin Abi Thalib bernama Qurra' menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menerima tawaran itu. Dengan permintaan itu, dicarilah kerangka perdamaian dengan mengadakan arbitrase (tahkim) antara pasukan Ali dan Mu'awiyah. Dua orang ditunjuk sebagai

Anzar Abdullah "Gerakan", hlm. 7.  
Ibid.



mediator: Amir bin al-Ash dari pihak Mu'awiyah dan Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib. Sejarah memberi tahu kita bahwa dalam perjanjian damai kedua belah pihak menandatangani kesepakatan untuk tidak mengalahkannya kedua lawan. Namun, karena akal-akalan Amir bin al-Ash, arbitrase menguntungkan Mu'awiyah ketika ia menyatakan bahwa ia hanya akan menyetujui pemakzulan Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya diumumkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan menolak melengserkan Mu'awiyah. Akibatnya, posisi Mu'awiyah naik menjadi khalifah yang tidak sah.

Khawarij, sebagai kelompok sempalan Islam yang berhaluan radikal, merupakan bentuk ketidakpuasan politik terhadap arbitrase yang merugikan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibatnya, beberapa pendukung Ali keluar dan berpandangan ekstrim bahwa perang tidak dapat diselesaikan dengan keputusan manusia, namun keputusan hanya datang dari Allah SWT dengan jalan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Semboyan mereka adalah *La hukma illa Lillah* (tidak ada hukum selain hukum Allah). Mereka yang berasal dari kelompok "Khawarij", melihat dan menandai bahwa Ali bin Abi Thalib, Amir bin al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'awiyah, serta orang lain yang setuju atau menerima arbitrase atau tahkim adalah kafir, karena tidak mengacu pada Al-Qur'an dalam menyelesaikan perselisihan.

Permasalahan kafir ini menjadi dasar pertama dari pertanyaan-pertanyaan teologis Islam, yang mana pendirinya adalah kelompok "Khawarij". Karena mereka melihat bahwa para Sahabat yang terlibat dalam proses arbitrase adalah kafir, berarti mereka dikatakan telah keluar dari Islam, disebut juga murtad, dan karenanya darah mereka berhak untuk dibunuh. Akibatnya, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh.

Dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali bin Abi Thalib, Khawarij melanjutkan perlawanan mereka terhadap otoritas Islam resmi selama dinasti

---

*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umayyah dan Abbasiyah. Oleh karena itu mereka memilih imam mereka sendiri dan membentuk pemerintahan Khawarij. Sifat radikal dari gerakan ini tidak hanya terletak pada pemahaman tetapi juga pada tindakan. Kaum Khawarij mengambil ajaran Islam secara harfiah seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi; dan mereka merasa terdorong untuk mengimplementasikannya tanpa perlu interpretasi yang berbeda. Khawarij menyeru orang kafir dan musyrik kepada siapa saja yang tidak sependapat dengan kelompoknya, bahkan ada yang sependapat tetapi tidak mau pindah ke daerahnya. Mereka bahkan menyebutnya "dar al-harb" sehingga bisa dibunuh. Sehubungan dengan perbuatan yang sangat kejam tersebut, Ayumardi Azra menyebut perbuatan Khawarij tersebut sebagai "isti'rad", yaitu eksekusi keagamaan, bukan "jihad".<sup>45</sup>

Dari sejarah tersebut terlihat bahwa fundamentalisme lebih menekankan pada membenaran kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pengikutnya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai perwujudan keimanan seorang mukmin. Karena kasus seperti itu, sebagian orang membayangkan bahwa ada sekelompok umat Islam yang percaya bahwa Tuhan telah memerintahkan mereka untuk melakukan segala cara untuk membela agamanya, bahkan jika mereka mengambil jalan yang salah.

## C. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Pustaka adalah uraian singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga menunjukkan secara jelas bahwa artikel ilmiah ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang dipublikasikan sebelumnya.

Penelitian dengan judul Jihad Dalam al-Qur'an dan Kontradiksinya Dengan Radikalisme bukanlah merupakan suatu penelitian yang baru karena sebelumnya telah ada berbagai penelitian yang mengangkat topik penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini namun memiliki beberapa perbedaan antar

---

*Ibid.*, hlm. 8.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

satu dengan yang lainnya. Keragaman tersebut membuat topik penelitian ini semakin kaya khazanah keilmuannya. Beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Bustami Saladin dengan judul *Penafsiran Jihad Dan Radikalisme Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Hasil penelitian ini sudah dibukukan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penulis menjelaskan bahwa M. Quraish Shihab menginventarisasi bahwa terdapat 41 ayat alQur'an yang membahas tentang jihad. Selain itu dalam penelitian juga dijelaskan beberapa faktor penyebab munculnya jihad dan radikalisme. Terakhir dijelaskan pula solusi yang alternatif dan langkah-langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk membasmi kegiatan radikalisme dan terorisme.<sup>46</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini adalah terletak pada perbedaan tafsir yang digunakan. Penulis tersebut hanya menggunakan satu kitab tafsir saja, yaitu tafsir al-Misbah dengan pendekatan tematik tokoh, sedangkan peneliti menggunakan tiga kitab tafsir.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Risqo Faridatul Ulya, dan Hafizzullah dengan judul *Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)*, penelitian ini dalam bentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep yang ditawarkan oleh Tafsir al-Maraghi dalam surat at-Taubah adalah mengerahkan seluruh kekuatan, kemampuan dan keinginan untuk melawan musuh, baik itu kafir, musyrik maupun munafik dengan cara: mengorbankan seluruh harta miliknya dan dirinya sendiri. Dalam artian ada cara khusus yang diindikasikan oleh Ahmad Musthafa al-Maragi dalam tafsirnya, yaitu harus dilakukan secara lisan terlebih dahulu, jika mereka melakukan lebih dari itu maka jihad bisa dilakukan menggunakan tangan. Dengan tujuan jihad atau berperang di jalan Allah, ini merupakan cara untuk menjaga keberadaan umat manusia dan ketinggian kalimat-Nya, membersihkan mereka dari iman yang lemah dan mengabaikan hak-hak Islam, menjaga keseimbangan keadilan dan untuk melakukan apa yang benar, dan Allah

<sup>46</sup> Bustami Saladin, *Penafsiran Jihad dan Radikalisme Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Azhar*, (Mataram : Sanabil, 2021), hlm.96-97.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjanjikan bahwa orang yang berjihad akan memperoleh berbagai kebahagiaan di akhirat. Sedangkan kontekstualisasi jihad saat ini adalah jihad dengan media, jihad dengan ekonomi, jihad dengan informasi dan jihad dengan diri sendiri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini adalah terletak pada perbedaan tafsir yang digunakan. Penulis tersebut hanya menggunakan kitab tafsir al-Maraghi, sedangkan penulis menggunakan 3 tafsir dalam menulis, selain itu penelitian tersebut hanya terfokus pada satu surat saja yaitu surat at-Taubah.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Slamet Pramono, dan Saifullah dengan judul *Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar*, hasil penelitian ini dikemas dalam bentuk jurnal. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Slamet Pramono, dan Saifullah dengan judul *Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar*, penelitian ini dalam bentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jihad harus dilakukan menghadapi orang kafir, munafik, setan dan juga melawan nafsu. Hamka mengartikan makna jihad dalam tafsir al-Azhar memiliki beberapa pengertian, antara lain: Jihad berarti sesungguhnya untuk menegakkan iman dan tauhid. Jihad berarti berperang membela kalimat Allah. Jihad berarti bekerja dan berjuang keras dan sungguh-sungguh mengutamakan tenaga, harta, dan bila perlu jiwa seseorang. Jihad berarti melawan orang-orang musyrik untuk membuktikan apakah kalangan kaum muslimin sangat percaya dan tawakkal kepada Allah dan sebagainya. Dari pengertian-pengertian tersebut penulis dapat memperoleh kesimpulan bahwa jihad adalah suatu kegiatan yang sesuai dengan kesanggupan dan kecakapan atau kemahiran seseorang, ikhlas untuk kebaikan dan mengharap ridha Allah SWT.<sup>48</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini adalah terletak pada jumlah variabel yang menjadi pokok bahasan. Penelitian tersebut hanya terfokus kepada jihad saja, namun penelitian ini juga akan memfokuskan kepada perilaku radikalisme yang terjadi akibat salah dalam memaknai konsep jihad.

<sup>48</sup> Risqo Faridatul Ulya, dan Hafizzullah, "Konsep" hlm. 301-302.  
S Pramono and Saifullah, "Pandangan", hlm. 120.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rumba Triana dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad Dalam al-Qur'an), penelitian ini dalam bentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jihad dalam pengertian perang (*qitāl*) merupakan amalan yang agung dan mulia dan mulia dari amal ini dapat dilihat dari pujian dan motivasi yang Allah dan Rasulullah Muhammad jelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. al-Qur'an telah menempatkan jihad pada tingkatan ibadah yang utama diantara ibadah-ibadah yang lain. Konklusi dari ayat-ayat tentang jihad dalam al-Qur'an dapat kita simpulkan sebagai berikut : Pengertian jihad dari ayat-ayat yang termaktub dalam al-Qur'an memiliki pengertian dasarnya adalah berperang melawan orang-orang kafir, jihad terbagi menjadi jihad offensif dan defensive, terma jihad tidak hanya bermakna perang, tapi memiliki arti-arti lain yang bisa dikorelasikan.<sup>49</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada pembahasan yang dipaparkan didalam isinya. Penelitian tersebut lebih banyak membahas tentang teori-teori jihad saja tanpa ada menyebutkan ayat-ayat yang sering disalahgunakan dalam memaknai makna jihad oleh kaum radikalisme.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Siti Juhro dengan judul Radikalisme dalam Tafsir Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar). Hasil penelitian ini berbentuk skripsi sarjana. Kesimpulan dari penelitian tersebut Radikalisme adalah ideologi yang menolak sistem yang sudah ada dan mapan dengan maksud meruntukannya hingga ke intinya dan kemudian menggantinya dengan sistem yang sama sekali baru. Ketika suatu kelompok percaya pada pemahaman ini, maka kelompok tersebut akan menjadi kelompok dengan gerakan radikal. Paham seperti ini dimaksudkan untuk tindakan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok yang mencari perubahan, baik sosial, politik melalui tindakan kekerasan dan perilaku ekstrim. Awalnya, istilah radikalisme hanya digunakan dalam ilmu sosial budaya, namun dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut dipadukan dengan isu politik dan agama.

<sup>49</sup> Rumba Triana, "Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam al-Qur'an)", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 2, No 02 (2015), hlm. 317.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©Hikmah Optik UIN Suska Riau  
Statistik UIN Suska Riau

Dalam perkembangan sejarah Islam, telah terjadi fenomena kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Dalam sejarah Islam klasik telah terjadi sejumlah tindakan kekerasan yang umumnya diasosiasikan dengan politik tetapi pada akhirnya dilakukan atas nama agama. Meskipun pembunuhan para khalifah telah terjadi sejak masa Khalifah Umar, namun baru setelah Perang shiffin pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib gerakan kekerasan yang sistematis dan terorganisir, yakni setelah munculnya gerakan teologis radikal yaitu khawarij. Pada saat yang sama, perkembangan agama lain juga penuh dengan kekerasan, terbukti dengan beberapa perang agama dan kolonialisme Barat di dunia Islam. Secara umum, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya radikalisme adalah:

- 1) Negara otoriter yang menindas rakyat.
- 2) Negara gagal mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata.
- 3) tatanan global yang tidak seimbang.
- 4) Pemikiran hitam putih.
- 5) krisis psikososial dan moral yang dihadapi masyarakat modern. Inti dari beberapa faktor tersebut adalah ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap perubahan yang terjadi dan perasaan bahwa tidak ada keadilan yang didapat. Melihat lebih jauh, secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga bagian: ketidakadilan, pemikiran hitam dan putih dan ketakutan sosial. Itulah sebabnya radikalisme lahir di masyarakat.

Kelompok-kelompok yang mempraktikkan radikalisme dalam Islam sebenarnya adalah hasil pemaksaan pemahaman terhadap teks-teks agama yang bertujuan untuk melegitimasi seruan jihad melalui peperangan dan penebar teror atas nama agama dan Tuhan. Semua itu menjadi jelas ketika mereka menafsirkan ayat yang mendasari tindakan mereka, yaitu perintah jihad, yang ditafsirkan dengan cara perang yang terkandung dalam QS. Al-Hajj [22]: 39-40, QS. Al-Baqarah [02]: 190, QS. At-Taubah [05]: 73, QS. At-Taubah [05]: 5, dan QS. Al-Baqarah [02]: 216, kemudian ayat yang berbicara tentang amar ma'rûf nahî munkar yaitu QS. Ali-Imrân dan ayat yang dijadikan dasar dalam melakukan pengkafiran yaitu QS. Al-mâidah [05]: 44. Golongan ini mengartikan perintah



untuk berjihad hanya dengan menggunakan senjata, yaitu melalui peperangan, kemudian melakukan tindakan kekerasan dan keji dengan dalih Amar ma'rûf nahî munkar.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada fokus pembahasan yang dikaji, penelitian sebelumnya hanya fokus membahas pembahasan radikalisme saja tanpa membahas teori-teori tentang jihad yang spesifik, dan terletak pada kitab tafsir yang digunakan, jika penelitian sebelumnya menggunakan kitab tafsir al-Azhar saja, peneliti disini menggunakan kitab tafsir dalam melakukan penelitian.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Nuzul Iskandar dengan judul Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Terorisme dan jihad adalah dua hal yang berbeda. Menurut prinsip ajarannya, terorisme adalah perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerugian yang besar, sedangkan jihad adalah perbuatan yang dianjurkan, bahkan wajib. Namun, pelaku aksi teror dan bom bunuh diri kerap mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengandung ajaran jihad untuk membenarkan tindakannya. Disini peran paradigma atau cara pandang seorang muslim diperlukan. Perlu ditekankan bahwa Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan ummat (*rahmatan lil alamin*).

Islam tidak melarang perang ketika situasinya membutuhkan, tetapi perang dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan. Perang juga merupakan bentuk wajib jihad dalam Islam. Adapun para teroris sering mengabaikan aturan perang yang diajarkan oleh Islam dan semangat jihad, mereka lebih mengandalkan emosional yang berlebihan dan kekerasan yang membabi buta.

Penting untuk ditekankan bahwa menunjukkan sudut pandang ke-Islam-an itu penting untuk dikedepankan, karena ayat-ayat dan hadits yang menjadi pembeneran bagi umat Islam untuk berbuat baik dapat menjadi pembeneran untuk tindakan kekerasan di hadapan orang-orang yang berpandangan salah, seperti terorisme yang mereka lakukan. Pada akhirnya, terorisme bukanlah



UIN SUSKA RIAU

tentang ayat dan hadits, melainkan tentang perspektif dan pemahaman tentang ayat dan hadits.<sup>50</sup>

Penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya jelas berbeda, dikarenakan peneliti menggunakan tiga kitab tafsir dalam menjelaskan makna-makna dari jihad di dalam al-Qur'an, kemudian mencantumkan penyebab-penyebab terjadinya radikalisme agama, sehingga apa yang peneliti tulis di skripsi lebih detail dari sebelumnya.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin dengan judul Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Dengan tafsir moderat, jihad tidak sekedar mengangkat senjata. Sebaliknya, jihad memiliki makna yang luas. Memahami jihad terbatas mengangkat senjata berlawanan dengan makna jihad yang terkandung dalam al-Qur'an. Nabi Muhammad sendiri menandakan bahwa berperang termasuk jihad kecil.

Dengan menelisik Tafsir al-Mishbah, jihad memiliki banyak sarana, bentuk, dan objek. Tafsir moderat M. Quraish Shihab tersebut memiliki relevansi dengan implimentasi jihad di Indonesia; jihad dalam pendidikan, jihad dalam politik, jihad dalam problem kemiskinan, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada kitab tafsir yang digunakan, penelitian yang sekarang dilakukakan menggunakan tiga kitab tafsir, tafsir al-Maraghi, tafsir al-Mishbah, tafsir al-Azhar.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Kerwanto dengan judul Konsep Jihad dalam al-Qur'an ; Sebuah Pendekatan Tafsir Esoteris. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Analisa kosa kata jihad dan pengantarnya dalam al-Qur'an memberikan pesan penting bahwa jihad memiliki dua makna, awalnya bersifat religius: etika individu. Dalam konteks

<sup>50</sup> Nuzul Iskandar, "Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Al-qur'an, Hadis, dan Fikih", *Al-Qisth* Vol. 17 No. 1, (2019), hlm. 9-10.

Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, "*Tafsir*", hlm. 481.



tertentu kemudian memiliki derivasi perang melawan non-Muslim yang menantang atau menindas eksistensi Islam.

Menurut konteks sejarahnya, pesan moral tentang jihad yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiah dan fase Madaniyah.

Pada fase makkiah, jihad dimaknai lebih tepat berdasarkan makna etimologisnya; sebagai segala upaya untuk tetap selalu berada di jalan iman yang besar dan bersabar menghadapi siksaan orang-orang kafir; Selayaknya upaya untuk selalu taat kepada Allah SWT, bersabar dan berusaha untuk melakukan dakwah yang meyakinkan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sedangkan pada fase Madaniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad mengandung pesan yang berbeda-beda tergantung dari konteks ayat tersebut maupun konteks sejarah pewahyumannya. Diantaranya :

- 1). Untuk mengoreksi kesalahpahaman dan asumsi yang salah tentang agama.
- 2). Memberi contoh perbedaan kualitas iman seseorang.
- 3). Menunjukkan pentingnya saling tolong menolong antar kelompok umat muslim.
- 4). Sebagai tanggapan atas kesalahan orang-orang munafik di Madinah.
- 5). Sebagai sarana pendidikan diri (riyadhah al-nafs) dari ikatan duniawi yang berlebihan.<sup>52</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan ini adalah terletak pada jumlah variabel yang menjadi pokok bahasan. Penelitian tersebut hanya terfokus kepada jihad saja, namun penelitian ini juga akan memfokuskan kepada perilaku radikalisme yang terjadi akibat salah dalam memaknai konsep jihad.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Dede Rodin dengan judul Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tampak jelas perbedaan antara jihad dan perang (*qital*) dengan tindakan radikalisme dan

<sup>52</sup> Kerwanto, “Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an ; Sebuah Pendekatan Tafsir Esoteris”, *Maghza Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, (2021), hlm. 168-169.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terorisme. Al-Qur'an tidak menggunakan istilah jihad semata-mata untuk maksud perang. Untuk menunjuk perang atau pertempuran, al-Qur'an menggunakan kata *qital*. Tujuan utama jihad adalah *human welfare* dan bukan *warfare*. Maka, jihad bersifat mutlak dan tak terbatas sehingga jihad menjadi kewajiban setiap muslim sepanjang hidupnya. Adapun *qital* bersifat kondisional dan temporal, dibatasi oleh kondisi tertentu dan sebagai upaya paling akhir setelah tidak ada cara lain kecuali perlawanan fisik. Jihad adalah sesuatu yang pada dasarnya baik, sementara *qital* tidak demikian. Selain itu, pelaksanaan *qital* harus memenuhi segala persyaratan yang sangat ketat.

Dari ayat-ayat yang telah ditelaah, tampak tidak ada satu pun ayat jihad dan perang yang berkonotasi untuk melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya, jihad dan perang semata-mata ditekankan untuk meningkatkan ibadah, baik vertikal maupun horisontal. Inilah titik awal kesalahan penafsiran tentang jihad dan perang yang kemudian dijadikan alat justifikasi oleh sebagian penafsir untuk melakukan ekspresi radikalisme agama. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, faktor utama munculnya radikalisme keagamaan adalah minimnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri, di mana Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Karena itu, salah satu butir hasil keputusan Sidang Majma' al-Fiqh al-Islamiy Nomor 128 Tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kekerasan Internasional, poin kelima menyatakan: perlu diperjelas pengertian beberapa istilah seperti jihad, terorisme, dan kekerasan yang banyak digunakan media massa. Istilah-istilah tersebut tidak boleh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan makna yang sebenarnya.<sup>53</sup>

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan sekarang terletak pada fokus pembahasannya, penelitian sebelumnya hanya menjelaskan arti kandungan dari ayat-ayat *qital* di dalam al-Qur'an tanpa menjelaskan secara rinci mengenai konsep jihad yang ada di dalam al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan konsep jihad di dalam al-Qur'an,

<sup>53</sup> Dede Rodin, "Islam", hlm. 56-57.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemudian menjabarkan beberapa ayat *qital* dan ayat jihad yang disalah artikan oleh kaum radikal.

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Alfi Syahriyati dengan al-Qur'an dan Radikalisme: Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online. Hasil penelitian ini berbentuk jurnal. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Radikalisme adalah alat untuk memperoleh kekuasaan. Dalil-dalil al-Qur'an yang menginspirasi para Islamis, khususnya dalam media online, hanyalah simbol yang digunakan untuk mendapatkan simpatisan sebanyak mungkin dan untuk melegitimasi aksi mereka. Namun berdasarkan pemahaman kontekstual, ayat ini bukan berisi perintah untuk melakukan tindakan radikal, melainkan memiliki esensi perdamaian. Selain itu perlu ada perbedaan antara jihad dan *qital*. Jihad memiliki makna yang sangat luas dan berhubungan dengan inti ajaran Islam yakni berusaha dan berjuang dalam menjalankan perintah Allah. Sedangkan perang (*qital*) merupakan pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik yang hanya dilakukan dalam keadaan darurat (alternatif terakhir). Syarat-syaratnya pun harus terpenuhi dan tidak bisa disamakan dengan tindakan terorisme.<sup>54</sup>

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang adalah, penelitian sebelumnya menjelaskan makna-makna jihad dan *qital* yang sering disalah artikan oleh kaum radikalisme yang dimuat dalam media-media online, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan konsep jihad dalam al-Qur'an menggunakan tiga kitab tafsir, dan menjabarkan penyebab-penyebab kaum radikalisme salah dalam mengartikan makna jihad dan perang di dalam al-Qur'an.

<sup>54</sup> Alfi Syahriyati, "Alquran dan Radikalisme: Analisis Ayat-ayat Jihad dalam Media Online", *Journal Of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm. 53.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata “method” yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sebuah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Maka, dapat kita dipahami bahwa metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut terminologi, metode penelitian adalah tata cara yang sudah sistematis dalam menyelidiki, mengetahui, dan mempelajari data-data tertentu untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada pada data-data dan memperoleh informasi baru dari data tersebut.<sup>55</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Jihad dalam al-Qur’an dan Kontradiksinya Dengan Radikalisme ini merupakan suatu penelitian yang termasuk ke dalam kategori jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*). Hal ini dikarenakan seluruh data penelitian diambil dari sumber yang berbentuk media tulisan. Untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan penelitian adalah menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan.

#### B. Sumber Data

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data pendukung baik yang datang dari sumber primer maupun yang datang dari sumber sekunder.

- 1) Sumber primer
- a) Al-Qur’an menjadi sumber utama, karena kajian ini membahas al-Qur’an secara langsung
- b) Kitab-kitab tafsir, diantaranya:
  1. Tafsir al-Maraghi

---

Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tafsir al-Azhar
3. Tafsir al-Misbah
- 2) Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekundernya adalah buku, jurnal, majalah dan surat kabar seputar pembahasan yang dijadikan objek penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam meneliti kajian ini, penulis menggunakan metode maudhu'i Tahap pengumpulan data penulis memakai metode maudhu'i, yakni menghimpun ayat-ayat yang semakna, kemudian akan di analisis secara induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan pendidikan menurut al-Qur'an. langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan penulis kaji dan di analisis untuk membahas. Sehingga penulis dapat menemukan kerangka pembahasan dalam penelitiannya yang akan dijadikan acuan dalam penulisan proposal ini. Setelah itu penulis menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh secara terus menerus dengan menuliskannya sehingga di dapatlah sebuah pemahaman yang komprehensif, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'iy* (tematik).
- b. Mencak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.

### D. Teknik Analisis Data

Dalam meneliti kajian ini, penulis menggunakan metode maudhu'i. Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode Tafsir Mawdhu'iy ini dapat dirinci sebagai berikut:





UIN SUSKA RIAU

- a. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
  - Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
  - Melengkapi pembahasan dan uraian dengan Hadis, bila di pandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
  - Mempelajari ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkomponkan antara pengertian yang '*am* dan *khash*, antara yang *muthlaq* dan yang *muqayyad* , mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada pada suatu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>56</sup>
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, "Metode Tafsir Mawdu'iy" *alih bahasa Suryan A Jamrah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45-46.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat jihad, maka didapatkan kesimpulan bahwa konsep jihad di dalam al-Qur'an ialah berupa 1. bersungguh-sungguh seperti usaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan bersabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir, usaha untuk selalu taat kepada Allah SWT, bersabar dan berusaha mengajak secara persuasif untuk menyembah Allah SWT. 2. Sabar dalam menghadapi kesulitan atau ujian. 3. Kemampuan yang menuntut seorang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. 4. Berjuang melawan setan dan nafsu yang meliputi pengendalian diri dalam menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. 5. Perang mengangkat senjata yang berarti berperang terhadap kaum munafik dan musyrikin guna membuktikan apakah kalangan mu'min itu benar-benar percaya dan tawakkal kepada Allah SWT.

Pemaknaan terhadap term jihad di dalam al-Qur'an dewasa ini semakin mengalami pergeseran makna yang sangat signifikan bahkan menuju kepada pemaknaan yang keluar dari konteks yang sebenarnya. Berbagai macam perbuatan radikal seperti pembakaran rumah ibadah, bom bunuh diri, pembantaian, pembunuhan dan tindakan radikal lainnya semakin marak berkembang akibat dari pemaknaan yang keliru ini. Padahal sejatinya makna jihad di dalam al-Qur'an tidak ada satupun yang mengarah kepada tindakan radikal atau teroris. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara makna jihad dalam al-Qur'an dan radikalisme tidak memiliki keterkaitan sama sekali. al-Qur'an merupakan kitab suci yang terhindar dari ajaran-ajaran radikal tersebut. Karena sejatinya al-Qur'an merupakan kitab perdamaian bukan kitab yang mengajarkan tentang kekerasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## B. Saran

- Penelitian terhadap makna jihad di dalam al-Qur'an merupakan suatu penelitian yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Sebagai aspek yang berhubungan dengan makna jihad telah dibahas melalui berbagai macam perspektif ulama tafsir. Hal yang serupa juga dilakukan peneliti ketika menyusun skripsi ini yakni dengan mengungkapkan pemaknaan dan konsep jihad serta membantah pemahaman yang menyimpang terhadap makna jihad yang sebenarnya. Masih banyak aspek penelitian dengan tema serupa yang bisa dicari jawabannya misalnya dengan mengomparasikan pendapat seorang *mufassir* dengan *mufassir* yang lain atau melakukan kajian komparasi antara pemahaman kelompok *ahlus sunnah* dengan pemahaman kelompok yang lainnya. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek yang belum disentuh oleh penelitian ini atau penelitian yang sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperkaya keilmuan yang fokus kepada ayat-ayat jihad.

1. Dilarang mengutip atau salin sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Junaidi. “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-ayat Kekerasan” dalam al-Qur’an”, *Kalam*, Volume 8, Nomor 2, (Desember 2014)
- Abdullah, Anzar. “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historitis”, *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1, (Februari 2016)
- Arif, Jami. 2013. *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau
- Asnara, Musda. “Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1. (Juni 2016)
- Asshofie, Agil. “Radikalisme Gerakan Islam”, <http://agil.asshofie.blogspot.com/2011/10/radikalisme-gerakan-politik.html>, diakses pada 14 November 2022.
- Aziz, Thoriqul dan Ahmad Zainal Abidin. “Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab”, *Kontemplasi*, Volume 05 Nomor 02, (Desember 2017)
- al-Bugha, Musthafa al-Khan dan Musthafa. 2014. *Al-Fiqh al-Manhaji Ala Mazdhab al-Imam asy-Syafi’I rahimahulahu Ta’ala* alih bahasa Izzudin Karimi Cet. I, Jakarta : Darul Haq
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy . 1994. “Metode Tafsir Mawdhu’iy” *Alih Bahasa Suryan A. Jamrah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar Juz XX*. Jakarta : Pustaka Panjimas
- \_\_\_\_\_. tt. *Tafsir Al-Azhar: Juzu’ 20*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Hartini, Dwi. “Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an : Aplikasi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”, *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2021).
- Irsyad, Muhammad. 2016. “Jihad Dalam al-Qur’an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti Tentang Jihad,” *Tesis Magister*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Iskandar, Nuzul. “Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Al-qur’an, Hadis, dan Fikih”, *Al-Qisthu* Vol. 17 No. 1, (2019)
- Jamarudin, Ade. 2014. *Jihad Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Pekanbaru : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Juhro, Siti. 2015. "Radikalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar)", *Skripsi Sarjana*, Ushuluddin, Institut Ilmu Alqur'an
- Katolani, Perdi. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Skripsi, Dakwah Dan Komunikasi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangka Raya, (2017)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: LPMQ
- Keawanto. "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an ; Sebuah Pendekatan Tafsir Esoteris", *Maghza : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, (2021), hlm. 168-169.
- Ma'rufah, Dalilatul. 2019. "*Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Al-Qur'an Terhadap Lembaga Politik Di Indonesia*", skripsi, Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Mahmud, Fikri. 2021. *Jihad dan Terorisme*. Pekanbaru : Azka Pustaka
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi: Juz 20*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang
- an-Nawawi, Imam. 2001. *Terjemah Hadis Arba'in an-Nawawiyah* alih bahasa Muhil Dhofir. Jakarta : al-I'tishom
- al-Qardhawi, Yusuf. 2011. *Ringkasan Fikih Jihad* terj. Masturi Irham, Faisal Saleh, Nabhani Idris dan Syarifudin Zuhri. Cet. 1. Jakarta : Pustaka al-Kautsar
- Rijal, Syamsu. "Radikalisme Islam Klasik dan Kontemporer: Membanding Khawarij dan Hizbut Tahrir", *Alfikir*, Vol. 14, No. 2, (2010)
- odin, Dede. "Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1, (Februari 2016)
- S Pramono dan Saifullah, "Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar", *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. (2015)
- Saifuddin. "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)", *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, (Juni 2011)
- Saladin, Bustami. 2021. *Penafsiran Jihad dan Radikalisme Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Azhar*. Mataram : Sanabil
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: MIZAN



, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suyuthi, Imam. 2015. "Asbabun Nuzul" *Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid*, Jakarta : Pustaka Alkautsar

Shriyati, Alfi. "Alquran dan Radikalisme: Analisis Ayat-ayat Jihad dalam Media Online", *Journal Of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2019)

Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa

Riana, Rumba. "Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam al-Qur'an)". *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol 2, No 02 (2015)

Risqo Faridatul dan Hafizzullah, "Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol. 2 No. 2. (Desember 2020)

Wahbah, Taufiq Ali. 1985. *Jihad dalam Islam Alih Bahasa*. Abu Ridha. Jakarta : Media Dakwah

Wahdi, Muhammad Harfin. "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis", *Religia* Vol. 13, No. 1, (April 2010)

## BIODATA PENULIS



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Abdullah Azzam  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 12 Oktober 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jl. Limbungan Perum. Citrasari blok.N no.14 RW.08  
RT.03 Rumbai Timur  
No. Tel/Hp : 081268851633  
Nama Orang Tua : Ayah (Idris)  
Ibu (Siti Rohani)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDIT Al Ittihad Pekanbaru : Lulus Tahun 2013  
SMP : SMPIT Al Ittihad Pekanbaru : Lulus Tahun 2016  
MA : SMAIT Al-Fityah : Lulus Tahun 2019  
1 : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau : Sekarang

### PENGALAMAN ORGANISASI:

### KARYA ILMIAH: